

## **ABSTRAK**

### **PERIZINAN PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Meyzon Duanda Herginawan**

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol menyatakan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan Golongan C wajib memiliki SIUP-MB. Khusus mengenai SIUP-MB, sejak tahun 2008 setelah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 sampai tahun 2011 belum berjalan sebagaimana mestinya. Perusahaan yang melakukan perdagangan minuman beralkohol dengan hanya memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) tetap dinyatakan legal untuk melakukan perdagangan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung. Baru pada tahun 2011 ada peraturan yang lebih khusus mengatur mengenai penerbitan SIUP-MB, yaitu dengan dibentuk dan disahkannya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Dengan kondisi tersebut perlu dikaji: a) Bagaimanakah tata cara perizinan perdagangan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung? b) Bagaimanakah pengawasan terhadap perizinan perdagangan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dimaksudkan sebagai usaha mengadakan pembahasan dengan bertitik tolak kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap kenyataan yang ada di lapangan dalam rangka pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perizinan perdagangan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: a) Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung wajib memiliki Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). b) Pengawasan dan pengendalian perdagangan minuman beralkohol dilakukan terhadap pengusaha baik yang tidak memiliki maupun yang memiliki Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman

Beralkohol (SIUP-MB). Bagi pengusaha yang melakukan perdagangan minuman beralkohol tanpa Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) akan dilakukan penyitaan, pemusnahan minuman beralkohol dan penutupan tempat usaha yang bersangkutan. Bagi pengusaha yang memiliki Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) namun melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi pemberhentian sementara izin dan pencabutan izin.

Adapun saran yang diajukan peneliti berkaitan dengan perizinan perdagangan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung adalah pemerintah harus mengadakan sosialisasi yang maksimal kepada pengusaha yang melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung mengenai kewajiban memiliki Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Selain itu, pemerintah yaitu walikota segera membuat petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis terkait dengan tata cara pengawasan dan pengendalian perdagangan minuman beralkohol khususnya tata cara atau prosedur pengawasan dan pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara dan pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran izin.